

PENUNDAAN – TAHAPAN – PEMILIHAN – PENCEGAHAN - PENYEBARAN - COVID-19  
2020

KEPUTUSAN NOMOR 071/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/III/2020: 6 HLM

TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU /III/2020; Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari: 1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020; 2. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020; 3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari: a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020; b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2020.